



**P U T U S A N**  
**NOMOR 126/PDT/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **DARLIS Alias IDAR**, beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 6, Dusun 1 Sei Sibam RT/RW : 15/4 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **ASEP RUHIAT, S.Ag., S.H., M.H., BENNO SUVELTRA, S.H., ARTION, S.H., FITRI ANDRISON, S.H., KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., Hj. TUTI RAHAYU, S.H., R. DESRIL, S.H., M.H., ASWIN, S.H.**, Advokat-advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Handayani No. 36 A Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 April 2014, di bawah register Nomor 62/SK/2010/PN.Bkn. **semula sebagai TERGUGAT I KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII, sekarang sebagai PEMBANDING I ;**
2. **H. JASMAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Nangka No. 77 RT/RW : 01/06 Kp. Tengah Sukajadi Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **PARLIN TOBING, S.H., M.H., dan HORAS TOBING, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara TOBING & Associates, Kompleks Puri Nangka Sari, Blok C No. 10 Jalan T. Tambusai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 06 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 07 Januari 2015, di bawah register Nomor 01/SK/2015/PN.BKN, **semula sebagai TERGUGAT II KONVENSII, sekarang sebagai PEMBANDING II ;**

**M e l a w a n :**

**H. FIRDAUS, ST, MT**, Umur 52 Tahun, warga Negara Indonesia, lahir di Bangkinang, Provinsi Riau, tanggal 2 Mei 1960, pekerjaan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Emasari No. 2, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh **YUWILIS, S.H., M.H., SAUT MARULI TUA MANIK, S.H., M.H., ARMAILIS RAMAINI, S.H.**, Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum YS&A, beralamat di Jalan Melati No. 50 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Adv-YS&A/1/2014, tertanggal 23 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 Februari 2014, di bawah register Nomor : 23/SK/2014/PN.Bkn, **semula sebagai PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII sekarang sebagai TERBANDING ;**

Dan :

1. **KEPALA DESA KARYA INDAH,** Jalan Garuda Sakti KM. 6 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau **semula sebagai TERGUGAT III KONVENSII sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;**
2. **CAMAT TAPUNG,** Pemerintahan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, **semula sebagai TERGUGAT IV KONVENSII sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 September 2015 Nomor 126/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN. tanggal 01 Desember 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada surat gugatan yang diajukan oleh H. FIRDAUS, ST.,MT., tanggal 4 Februari 2014 di bawah Register Nomor 06/PDT.G/2014/PN.Bkn, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar Propinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4177, atas nama Ir. FIRDAUS, MT, tertanggal 11 Maret 2008, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar.
2. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut diperoleh oleh Penggugat pada tahun 2008 dengan cara pembelian dan peralihan hak secara sah menurut hukum yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan Akta Jual Beli Nomor : 1113/2008 tanggal 14 April 2008, yang mana tanah tersebut dibeli dari JOHARI.
3. Bahwa tanah milik Penggugat dimaksud sejak dibeli tetap dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dilakukan perpindahan hak oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa untuk mengalihkan atau pemindahan hak kepada siapapun.
4. Bahwa sejak tahun 2008 secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sebagaimana dimaksud di atas, yang mana di atas tanah milik Penggugat telah dilakukan upaya menguasai oleh Tergugat I seluas 800 M<sup>2</sup>, secara tanpa hak dan melawan hukum, dan terus melakukan upaya dan aksi di atas obyek sengketa dengan melakukan pembangunan Ruko (Tempat Usaha) sekaligus tempat tinggal Tergugat I, selain itu juga Tergugat I melakukan penambahan usaha di samping ruko yang telah dibangunnya, melakukan pembersihan dengan menebas dan mengganggu aktivitas Penggugat di atas tanah milik Penggugat tersebut.
5. Bahwa atas tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum berupa penguasaan lahan milik Penggugat telah dilakukan upaya kekeluargaan (Perdamaian), dan menawarkan solusi penyelesaian masalah oleh Penggugat secara terus menerus;
6. Bahwa diantara solusi yang ditawarkan Penggugat kepada Tergugat I seperti "dikarenakan Tergugat I telah membangun 4 (empat) Ruko, maka Penggugat meminta untuk dilakukan pembagian saja dengan porsi yang akan ditentukan secara mufakat...." namun Tergugat I tidak

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



menanggapinya dan tidak juga memberikan solusi yang baik menurut Tergugat I;

7. Bahwa usaha Penggugat untuk menempuh penyelesaian secara damai dilakukan secara terus menerus, namun usaha damai oleh Penggugat tidak pernah ditanggapi Tergugat I, justru utusan Penggugat Sdr. M. YANIS (Saudara Penggugat sekaligus orang kepercayaan Penggugat) bermaksud menawarkan solusi, pernah mengalami penganiayaan dilakukan oknum masyarakat, atas perbuatan tindak pidana tersebut telah Kampar dan telah diputus di Pengadilan Negeri Bangkinang No. 21/Pid.B/2009/PN.Bkn tanggal 14 April 2009 dan 333/PID/2009/PTR tanggal 14 Oktober 2009;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja mengganggu aktivitas Penggugat di atas tanah dimaksud dan telah berusaha untuk menguasai dengan membuat surat keterangan ganti kerugian secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara Tergugat II melakukan jual beli kepada Tergugat I sehingga terbitlah SKGR TP. 596 07061 B, Nomor 1430/SKGR/TP/08 tertanggal 28 November 2008;
9. Bahwa selain itu juga, Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja mengganggu aktivitas Penggugat di atas tanah dimaksud dan telah berusaha untuk menguasai dengan membuat surat keterangan ganti kerugian secara tidak sah dan melawan hukum yang dibantu oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana surat (SKGR) yang diterbitkan secara tidak sah, karena tepat berada di atas tanah yang telah ada pemiliknya (Penggugat) berupa : "Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama DARLIS dengan Register Camat Tapung Nomor 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008;
10. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat II seperti yang diuraikan di atas adalah diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV, padahal menurut hukum Tergugat III dan Tergugat IV telah mengetahui bahkan dianggap telah mengetahui bahwa tanah yang dimasukkannya dalam catatan register untuk dan atas nama Tergugat I adalah tanah milik Penggugat, atau dengan kata lain telah ada pemiliknya, namun Tergugat III dan IV menganulir./tidak memperdulikan hal tersebut, dengan demikian jelas bahwa surat keterangan ganti kerugian yang dibuat oleh Tergugat I yang diperolehnya dari Tergugat II yang diketahui dan dicatat dalam catatan register oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan surat yang didalamnya terdapat cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, maka oleh karena itu menurut hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I yang diperolehnya dari Tergugat II tersebut adalah seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Garuda Sakti RT 14 RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan register Camat Tapung Nomor 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008, dari luas tanah milik Penggugat seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar Propinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4177, atas nama Ir. FIRDAUS, MT, tertanggal 11 Maret 2008, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar;
12. Bahwa bukti hak atas tanah atas nama Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4177, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kampar, seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar menurut hukum adalah merupakan BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG SAH, dan secara hukum perolehan hak oleh pemilik asal JOHARI dan dijual kepada Penggugat dan saat ini menjadi milik Penggugat adalah melalui rangkaian peristiwa hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara;
13. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV selaku pejabat pemerintah tidak melakukan pendataan secara maksimal dan cermat serta nyata dalam menentukan, mengesahkan dan mengetahui serta mencatatnya dalam register yang ada padanya, padahal tanah yang dimaksud dalam surat yang diketahui dan dicatat oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha untuk menguasai secara tanpa hak terhadap tanah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat III dan IV yang mengesahkan dan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum segala bukti-bukti hak yang telah diterbitkan dengan mengetahui dan memberikan register haruslah

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa oleh karena itu tanah yang dikuasai Tergugat I adalah tanah milik Penggugat yang sah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 4177, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kampar, seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar, maka oleh karena itu sangat beralasan huku agar Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk membongkar, mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa untuk menghindari timbulnya itikad tidak baik dari Tergugat I yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek perkara;
17. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat I yang cenderung dapat mengabaikan dan melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini secara baik dan sepenuhnya, oleh karena itu dimohonkan dan sangat beralasan hukum kiranya Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I sepenuhnya;
18. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti yang autentik dan terhadap perkara ini sangatlah diperlukan putusan yang menentukan dan mendesak, karena Para Tergugat I berupaya untuk memancing konflik antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan rasa aman bagi Penggugat, oleh karena itu dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dalam persidangan untuk itu dengan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



**PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :  
Sertifikat Hak Milik No. 4177, Desa Karya Indah seluas 19.197 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181 /18.22 / R / 2008 tertanggal 28 Februari 2008 atas nama Ir. FIRDAUS, MT, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar;  
ADALAH SAH DAN BERTARTAH SECARA HUKUM;
3. Menyatakan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT Ali Arben, S.H No. 1113/2008 tanggal 14 April 2008 DP. No. 8284/2008 adalah sah dan bertartah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terpekara sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 4177 Desa Karya Indah, seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008, tertanggal 28 Februari 2008 atas nama Ir. Firdaus, MT;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan :  
"Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama DARLIS dengan Register Camat Tapung Nomor 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008"  
ADALAH TIDAK SAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar, mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag) adalah sah dan bertartah;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I seluruhnya dan sepenuhnya;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat I menjawab sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libbelum).**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, baik mengenai subjek ataupun objeknya baik mengenai letak, batas sempadan maupun ukuran. Bahwa mengenai objek gugatan, Penggugat mendalilkan dalam gugatan, pada posita angka 1 (satu) dimana luas keseluruhan tanah milik Penggugat seluas 19.197 M<sup>2</sup> kemudian di dalam gugatan penggugat posita angka 1 (satu) **tidak menyebutkan sama sekali batas-batas tanah dimaksud baik Utara berapa ukurannya, Selatan berapa ukurannya, Barat berapa ukurannya dan Timur berapa ukurannya.** Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 yang menyebutkan : "Gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan ObscuurLibel sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur (obscur libel) patut dan beralasan hukum jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvanjelijke verklaard).

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan unsur penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum adalah unsur Alas Hak yang menjadi dasar dari penerbitan sertifikat hak milik, unsur adanya kerugian dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986 sementara di dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan adanya Alas Hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat milik Penggugat, berapa kerugian Penggugat, untuk itu mohon kiranya Majelis hakim perkara a quo menolak atau setidaknya-tidaknya mengenyampingkan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas sebagaimana dalam poin 1 menyatakan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4177, atas nama Penggugat tertanggal 11 Maret 2008, sesuai dengan Surat Ukur, Nomor : 3181 / 18.22 / 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar namun dalam poin 2 menyebutkan Penggugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2008 dengan cara pembelian dan





peralihan hak secara sah menurut hukum yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan Akta Jual Beli Nomor : 1113 / 2008 tanggal 14 April 2008, yang mana tanah tersebut dibeli dari JOHARI, sehingga lebih dahulu sertifikat terbit daripada pembuatan Akta Jual belinya, untuk itu mohon kiranya Majelis hakim perkara a quo menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas sebagaimana dalam poin 4 menyebutkan sejak tahun 2008 Tergugat I menguasai objek sengketa bersamaan dengan waktu jual beli Penggugat dengan Sdr. JOHARI sehingga tidak jelas apakah sebelum dibeli sudah dikuasai Tergugat I atau sesudahnya, untuk itu mohon kiranya Majelis hakim perkara a quo menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan.

**2. Eksepsi tentang Exceptio Plurium Litis Consortium.**

Bahwa dilihat dari pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat di dalam gugatan Penggugat, pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Para Tergugat tidak lengkap, dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yakni Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar Propinsi Riau dan Tergugat I menguasai seluas 800 M<sup>2</sup> sehingga sisanya seluas 18.397 M<sup>2</sup> dikuasai siapa apakah Penggugat atau ada pihak lain yang menguasainya dan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim sesuai fakta di lapangan ada pihak-pihak lain yang juga menguasai objek sengketa dengan telah membangun rumah semi permanen maupun permanen diatas objek sengketa yang tidak ikut digugat oleh Penggugat, sehingga sudah semestinya Para Penggugat melibatkan dan atau menarik pihak-pihak lain tersebut sebagai Pihak Tergugat didalam perkara a quo. Untuk itu mohon kiranya Majelis hakim perkara a quo menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan.

**3. Bahwa Gugatan Penggugat salah pihak (error in Persona)**

Bahwa orang yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak tepat karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak punya kepentingan hukum dengan objek perkara yang dijadikan sengketa oleh Penggugat karena objek perkara adalah sengketa hak milik bukan sengketa penerbitan surat tanah yang termasuk dalam domainnya hukum administrasi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dikenal dalam hukum perdata yaitu orang-orang yang tidak menguasai objek sengketa dan tidak berkewajiban melakukan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



sesuatu namun hanya demi lengkapnya gugatan sebagaimana putusan Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan : “dalam hukum perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan tutur tergugat yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula tergugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan (vide putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201/K/sip/1974, termuat dalam yurisprudensi hukum acara perdata Indonesia 1, Chidir ali, SH, penerbit CV, Nur Cahaya Yogyakarta, cetakan pertama 19851, hal 218), untuk itu mohon kiranya Majelis hakim perkara a quo menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat wajar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklaard), akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui tegas-tegas di bawah ini;
3. Bahwa Penggugat posita angka 1 (satu) dalam pokok perkara mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung. Kabupaten/Kota Kampar Propinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4177, atas nama Ir. FIRDAUS, MT, tertanggal 11 Maret 2008, sesuai dengan Surat ukur, Nomor : 3181 / 18.22 / 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar.

Bahwa dalam dalil Penggugat angka 1 tersebut tidak menjelaskan **sempadan-sempadan beserta ukurannya** sehingga sertifikat tersebut diragukan kebenarannya;

Bahwa tidak benar Penggugat yang memiliki lahan/tanah tersebut karena sesuai dengan dalil posita angka 2 menyatakan Penggugat membelinya berdasarkan AJB tertanggal 14 April 2008 sehingga tidak mungkin SHM diterbitkan lebih dahulu dari pada Akta Jual belinya;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan alas hak dari JOHARI sebagai dasar penerbitan sertifikat yang diragukan kebenarannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat posita angka (3) tidak benar karena objek perkara dulunya berasal dari tergugat II yang telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2005 berdasarkan SKGR Nomor : 784/SKGR/TP/05 tanggal 22 Juni 2005 yang diketahui Kepala Desa Karya Indah No. Reg : 595/565/KI/05 tanggal 20 Juni 2005 dan telah dikuasai Tergugat II terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat ataupun JOHARI;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) adalah tidak benar yang benar sesuai dengan dalil jawaban Tergugat I dalam pokok perkara posita angka 4 (empat) ditambah tidak dijelaskannya aktifitas Penggugat di atas objek sengketa karena sesuai fakta sejak tahun 2008 tergugat I tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun dalam membangun ruko tersebut sampai selesai dan ditempati tergugat I. Bahwa dalil gugatan penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mendatangi pihak Tergugat agar mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat, namun sampai saat sekarang pihak Tergugat tidak menanggapi adalah tidak benar yang benar bahwa Tergugat I menguasai tanah objek perkara berdasarkan alas hak yang diperoleh dari Tergugat II dan tidak ada pihak lain yang menghalanginya baru-baru ini tahun 2012 saja ada pihak yang mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya.  
Bahwa pada tahun 2012 tersebut bukan Penggugat yang mendatangi Tergugat I akan tetapi Sdr. JOHARI yang menemui Tergugat I mengatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya bukan mengatasmakan Penggugat namun tiba-tiba Penggugat mengakui telah membeli tanah tersebut dari JOHARI sejak tahun 2008 sehingga diduga jual beli antara JOHARI dengan Penggugat adalah rekayasa saja karena setiap menemui Tergugat I melalui M. Yanis selalu mengatakan tanah tersebut milik JOHARI bukan milik Penggugat;  
Bahwa sesuai fakta di lapangan sesuai dengan data yang ada di Dusun setempat tidak pernah ditemukan data atas nama JOHARI sehingga keberadaan JOHARI di wilayah setempat adalah fiktif sehingga hak kepemilikan JOHARI atas objek sengketa diragukan keabsahannya;
6. Bahwa dalil Penggugat posita angka 6 (enam) adalah bukti ketidakpastian atau ketidakyakinan hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;
7. Bahwa pada poin 7 (tujuh) adalah tidak benar karena perbuatan tindak pidana tidak dapat dijadikan pedoman penentuan hak milik seseorang;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah tidak benar karena selama Tergugat I menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada pihak manapun yang mengganggu sampai tergugat I dapat leluasa membangun ruko hanya baru-baru ini saja pihak Penggugat mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita angka 10 karena tindakan tergugat III dan tergugat IV telah sesuai dengan prosedur diketahui pejabat setempat seperti ketua RT dan ketua RW justru dasar kepemilikan Penggugat lah yang diragukan kebenarannya karena tidak diketahui alas hak/dasar kepemilikan tanah, pihak sempadan dan batas-batasnya untuk itu dalil gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
10. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil-dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tanah yang diperoleh oleh Tergugat I telah melalui prosedur hukum yang berlaku baik data secara yuridis yakni SKGR maupun secara fisik yakni dikuasai secara terus menerus dan telah membangun ruko tanpa gangguan dari pihak manapun kecuali baru-baru ini diakui milik Penggugat;
11. Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I dengan uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sepenuhnya padahal dalam gugatan penggugat menyebutkan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam petitum hanya tergugat I yang dihukum untuk itu dalil gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka Tergugat I menolak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diajukan Penggugat.

## II. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konpensi diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi sangat dirugikan secara Moril akibat adanya gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kerugian Moril mana adalah berupa ketidaknyamanan, dan tercemarnya nama baik TergugatI dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi seolah-olah Tergugat I dalam Konpensi /Penggugat I Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



adalah penyerobotan tanah, padahal Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi adalah memperoleh tanah secara sah dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi Moril kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

3. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi Penggugat I dalam Rekonvensi tidak sia-sia nantinya, maka dimohon sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Dalam Rekonvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat I dalam Rekonvensi ajukan kemudian;  
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi ;**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

**II. Dalam Rekonvensi ;**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Moril kepada Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

**III. Dalam Konvensi/Rekonvensi ;**

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat II menjawab sebagai berikut :





## Tentang Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya demi mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Gugatan Kabur (*Obscure Libels*)
  - Bahwa gugatan dalam perkara Aquo disusun secara tidak cermat dan sangat sulit untuk dicerna, sebab gugatan memuat tentang Objek sengketa berupa tanah yang tidak jelas ukurannya yaitu tidak menyebutkan ukuran secara rinci berupa panjang dan lebar dari Objek sengketa (tanah terperkara) dan juga tidak memuat dan tidak menguraikan batas-batas sempadan tanah terperkara;
  - Bahwa tidak jelas tanah bagian mana yang menjadi Objek Perkara sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 19.197 M<sup>2</sup> terletak di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, padahal ada berapa banyak luas tanah yang ada di daerah tersebut diatas, sehingga sangat membingungkan yang mana yang dimaksud Penggugat tanah miliknya, sebab tidak ada menyebutkan letak yang pasti yang bisa dikenal atas tanah yang didalilkannya;
  - Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang mensyaratkan bahwasanya suatu gugatan harus dibuat dan disusun secara jelas dan tegas tentang letak dan ukuran serta batas-batas sempadan atas suatu tanah terperkara yang didalilkan, maka semestinya (Quod – noun) dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan tanah miliknya yang merupakan tanah terperkara haruslah disebutkan secara jelas dan tegas letak tanah terperkara dan juga ukuran yang konkrit serta batas sempadan yang jelas, sehingga secara hukum gugatan Aquo adalah kabur, hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan Karena Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
  - Bahwa antara ukuran luas tanah milik Tergugat II (800 M<sup>2</sup>) yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai tanah terperkara (Objek gugatan) tidak sama (jauh berbeda) dengan tanah milik yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dan dimintakan dalam petitum gugatan untuk dinyatakan sah sebagai pemilik, dalil gugatan ini memperlihatkan gugatan yang tidak cermat sebab yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah dengan luas 800 M<sup>2</sup> sementara yang diajukan dalam petitum

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah dengan luas yang berbeda dari apa yang digugat sehingga gugatan Aquo tidak memenuhi syarat Yuridis Formal suatu gugatan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 81.K/Sip/1971 tertanggal 09 Juli 1975 menyatakan, Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan dalam perkara Aquo adalah tidak berdasar kepada Hukum Acara Perdata, sehingga tidak memenuhi Yuridis Formal suatu gugatan, maka demi kepastian hukum gugatan Aquo haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

## Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi dianggap diulangi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian pokok perkara, dimana pada prinsipnya tergugat II, menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya demi mendukung dalil-dalil dari Tergugat II;
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara tanah milik Tergugat II dengan tanah milik Penggugat, baik itu tanah milik Tergugat II yang ditandai alas hak berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) Register Camat Tapung No. 1022/SKGR/TP/2001 tanggal 31 Desember 2001, yang menerangkan pembelian/Ganti Rugi antara Tergugat II dengan H. Masni atas tanah ukuran 87 x 25 M yang dimiliki H. Masni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 505/PPAT/1984 tanggal 30 April 1984, dan juga tanah milik Tergugat II yang ditandai dengan Alas Hak berupa SKGR Register Camat Tapung No. 784/SKGR/TP/05 tanggal 22 Juni 2005 yang menerangkan pemberian ganti rugi antara Tergugat II dengan Mazni Manap atas tanah ukuran 87 x 25 M tanggal 13 Juni 2005 dimana atas tanah ini sebagian dengan ukuran luas 800 M<sup>2</sup> dijual kepada Tergugat I dengan SKGR Register Camat Tapung No. 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 Nopember 2008;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan dalam perkara Aquo adalah tidak berdasar kepada Hukum Acara Perdata, sehingga tidak memenuhi Yuridis Formal suatu gugatan,

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka demi kepastian hukum gugatan Aquo haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa atas tanah milik Tergugat II sebagaimana telah disebutkan diatas semenjak dibeli (ganti rugi) selalu dikuasai dan dirawat oleh Tergugat II tanpa pernah ada gangguan dari pihak manapun, demikian juga saat Tergugat II menjual sebagian kepada Tergugat I tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak manapun termasuk dari Penggugat dan diseputaran tanah perkara masyarakat luas mengetahui bahwasanya Tergugat II ada memiliki dan menguasai tanah, maka secara hukum Tergugat II adalah pemilik tanah yang sah secara hukum dan mempunyai itikad baik, sehingga haruslah dilindungi oleh hukum yang berlaku;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah perkara tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II, sebab selain ukurannya tidak sama dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II juga tidak menyebutkan dengan jelas apakah tanah perkara terletak pada letak yang sama dengan tanah milik Tergugat II, seperti misalnya penyebutan letak yang dikenal dalam Administrasi Negara yaitu nama Jalan, Nama RT dan RW, sehingga dalil-dalil gugatan sulit dimengerti tentang Objek Sengketa yang sebenarnya, dengan demikian gugatan dalam perkara Aquo cenderung dibuat secara tidak cermat, dan tidak memenuhi Yuridis Formal suatu gugatan;
6. Bahwa tentang dalil Penggugat adanya putusan pidana dalam perkara Aquo sebagaimana diterangkan dalam point (7) dalam gugatan, tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II. Seharusnya secara hukum gugatan perkara Aquo haruslah ditujukan kepada "Oknum masyarakat" sebab orang inilah yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dalil Penggugat ini menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;
7. Bahwa melihat dalil-dalil yang berupa pengakuan yang sah dari Penggugat tentang kepemilikan tanah Penggugat yaitu pada poin (1) dan (2) gugatan, disini membuktikan bahwasanya Penggugat memiliki Dokumen SHM No. 4177 tertanggal 11 Maret 2008 adalah secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya Penggugat memiliki Sertifikat pada tanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat sendiri, akan tetapi Penggugat baru membeli tanah itu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1113/2008 tanggal 14 April 2008 dari orang yang bernama Johari, sehingga secara faktanatoir telah terbit Sertifikat atas nama Penggugat atas sebidang tanah yang belum dimilikinya, setelah terbit Sertifikat tersebut barulah Penggugat membeli tanahnya;

8. Bahwa berdasarkan fakta diatas Sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat diterbitkan diatas tanah yang masih "dalam angan-angan" dan kemudian Penggugat berusaha menguasai tanah orang lain (i.c Tergugat I dan II) dengan bermodalkan Sertifikat yang tidak jelas dan diterbitkan secara bertentangan dengan hukum, perbuatan Penggugat ini menunjukkan suatu itikad yang tidak baik dengan memperlakuk produk Tata Usaha Negara yang dimilikinya secara tidak dah dengan maksud menguasai milik orang lain tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepastian hukum;

9. Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan membeli tanah dari Johari, seharusnya Penggugat menggugat Johari untuk menyerahkan tanah yang telah diperjual belikan tertanggal 14 April 2008 dimana perbuatan hukum antara Penggugat dengan Johari tidak ada kaitan hukum ataupun hubungan hukum dengan tanah milik Tergugat II, sebab jauh sebelum Penggugat melakukan jual beli dengan Johari, Tergugat II sudah memiliki dan menguasai tanah miliknya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sedangkan yang bernama Johari tidak pernah dikenal baik wujudnya sebagai orang maupun yang memiliki tanah disekitar tanah milik Tergugat II meyakini orang yang bernama Johari adalah nama rekayasa dari Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

10. Bahwa tentang Sita Jaminan yang dimohonkan dalam gugatan adalah tidak beralasan hukum, sebab Objek Perkara yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak jelas baik itu mengenai ukuran luas, tentang letak yang pasti maupun batas-batas sempadan yang akan dikenakan sita jaminan, sehingga apabila permohonan sita jaminan dipaksakan untuk diterima maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab tidak jelas batas atas Objek barang yang diperkarakan dan juga tidak pasti ukuran Objek tersebut;

11. Bahwa terhadap gugatan tentang uang paksa (dwangsom) dan juga gugatan untuk diputus secara serta merta adalah gugatan yang tidak beralasan hukum sebab MA RI telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Edaran yang berkali-kali yang pada intinya melarang Hakim untuk mengabulkan gugatan yang demikian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, serta fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik, maka mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Persidangan Perkara Perdata No. 06/Pdt.G/2014/PN.BKN, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Kovensi untuk seluruhnya ;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4177, Desa Karya Indah seluas 19.197 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181 /18.22 / R / 2008 tertanggal 28 Februari 2008 atas nama Ir. FIRDAUS, MT, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT Ali Arben, S.H No. 1113/2008 tanggal 14 April 2008 DP. No. 8284/2008 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi) yang merupakan tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik nomor 4177 Desa Karya Indah, seluas 19.197 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008, tertanggal 28 Februari 2008 atas nama Ir. Firdaus, MT;

- Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama DARLIS dengan Register Camat Tapung Nomor 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar, mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat Konvensi tersebut kepada Penggugat Konvensi;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaaq) yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acata Sita Jaminan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn., tanggal 06 November 2014 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn., tanggal 27 Oktober 2014;
- Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I Konvensi seluruhnya dan sepenuhnya;

### **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.404.000,- ( Lima juta empat ratus empat ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn pada tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Tergugat III dan IV berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri masing-

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn pada tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt/Bdg/2014/PN.Bkn juncto Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa Tanggal 09 Desember 2014, Aswin, SH. Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt/Bdg/2014/PN.Bkn juncto Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu Tanggal 07 Januari 2015, Parlin Tobing, SH.MH., Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat I/Pembanding I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, kepada Tergugat II/ Pembanding II pada tanggal 29 Desember 2014, kepada Tergugat III/Turut Terbanding I dan Tergugat IV/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat II/Pembanding II tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 3 Maret

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, kepada dan Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 20 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Januari 2015 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Maret 2015, kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 2 Maret 2015, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 27 Februari 2015, kepada dan Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal tidak ada bulan Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 Februari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2015, kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 13 Maret 2015, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2015, kepada dan Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Tergugat I/Pembanding I tanggal 17 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Februari 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 14 Agustus 2015, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 14 Agustus 2015, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2015, kepada dan Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Tergugat II/Pembanding II tanggal

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Maret 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 10 April 2015, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 10 April 2015, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 17 April 2015, kepada dan Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN, masing-masing tanggal 04 April 2015 kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 25 Februari 2015, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 02 Maret 2015, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2015, kepada dan Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 12 Januari 2015; telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan-keberatan Atas Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa sebelum kami membahas keberatan yang termuat dalam putusan maka kami terlebih dahulu membahas keberatan atas identitas Penggugat disesuaikan dengan alas hak berupa sertifikat karena dalam gugatan penggugat

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H. FIRDAUS, ST,MT namun dalam Sertifikat Hak Milik No. 4177 sebagai dasar mengajukan gugatan tertulis atas nama Ir. FIRDAUS, MT sehingga dengan 2 identitas tersebut menunjukkan perbedaan orangnya sehingga seharusnya Penggugat bukanlah sebagai pihak atau subjek hukum yang tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo;

Bahwa untuk selanjutnya keseluruhan dari dalil-dalil PEMBANDING yang termuat dalam keberatan (eksepsi), jawaban dan dalil dalam Duplik mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini. Pembanding tetap pada dalil dan alasan sebagaimana tertuang dalam keberatan (eksepsi), jawaban dan dalil dalam Duplik;

Bahwa Judex facti telah memberikan pertimbangan secara tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum, baik hukum acara perdata maupun hukum pembuktian yang akurat dalam perkara a quo;

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang terbukti tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang terbukti dipersidangan, baik melalui keterangan saksi, maupun tentang keabsahan bukti surat yang diajukan baik oleh Tergugat I/Pembanding telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan data yuridis dan data fisik dan bukti sertifikat Penggugat/Terbanding **yang tidak sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah karena tidak diketahui pejabat setempat, tidak ada surat ukur yang diketahui sempadan dan pejabat setempat ditambah tidak pernah pemilik tanah JOHARI berdomisili atau diketahui keberadaannya dilokasi objek perkara** apalagi tidak ada pejabat setempat yang mengetahui peralihan tanah dari Johari kepada Penggugat/terbanding hanya berdasarkan keterangan **saksi M. YANIS** dipersidangan yang beberapa waktu lalu ditangkap dan ditahan dalam tahanan POLRES KAMPAR/Lembaga pemasyarakatan Bangkinang atas kasus pemalsuan surat tanah/penyerobotan tanah di daerah sekitar yang berdekatan dengan objek perkara;

Terlebih lagi judex facti juga terbukti tidak mendengar, membaca apalagi mempertimbangkan seluruh dalil PEMBANDING/ Tergugat I yang diuraikan dalam keberatan (eksepsi), Jawaban dan Dupliknya. Padahal jelas dalil-dalil PEMBANDING didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang sangat relevan yang dikuatkan berdasarkan data yang ada di Kantor Camat Kampar sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan AJB saat itu tidak menemukan **data AJB 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982** atas nama JOHARI terdaftar namun hanya ada **data AJB 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983**

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-I. 3) atas nama TAMZIL yang ada di data Camat Kampar sebagai pihak sempadan dari tanah Tergugat II yang menjual sebagian tanahnya kepada Tergugat I (Bukti T-I. 4);

Bahwa dari keterangan lisan Camat Kampar tidak mungkin 2 AJB diterbitkan dalam satu objek tanah sehingga apabila **AJB 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983** atas nama TAMZIL telah terdaftar maka diduga **ABJ 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982** atas nama JOHARI adalah palsu/tidak benar, oleh karena itu **Sertifikat yang terbit berdasarkan AJB 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982** atas nama JOHARI adalah cacat hukum oleh karena itu majelis Hakim Bangkinang telah keliru mengabulkan gugatan penggugat atas dasar sertifikat yang cacat hukum tersebut sehingga menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan a quo;

Bahwa putusan A quo juga keliru karena tidak ada saksi yang mengetahui penguasaan lahan oleh Penggugat maupun oleh JOHARI sebagaimana keterangan saksi Penggugat SYAHRIAL dan SYAMSUL BAHRI yang menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun JOHARI apalagi mengetahui penguasaan lahan oleh penggugat dan JOHARI hanya keterangan M. YANIS sendiri yang mengaku sebagai kuasa JOHARI dan kuasa Penggugat yang mengurus tanah sampai mengurus sertifikat yang diragukan kebenarannya karena beberapa saat lalu ditangkap pihak kepolisian Resort Kampar atas dugaan pemalsuan surat dan atau penyerobotan lahan/tanah, dengan demikian keterangan saksi yang diragukan kebenarannya dari segi moral dan kesusilaan adalah cacat hukum sehingga sertifikat yang diurus saksi M. YANIS adalah juga cacat hukum karena bukan yang bersangkutan yang melakukan pengurusan terbukti identitas nama Penggugat dalam sertifikat dan dalam gugatan terjadi perbedaan seperti dalam sertifikat tertulis Ir. Firdaus, MT sedangkan dalam gugatan tertulis H. FIRDAUS, ST.,MT, karena itu cukup alasan bagi majelis hakim tinggi untuk membatalkan putusan a quo;

## A. Tentang eksepsi (keberatan) dari Tergugat I/Pembanding;

Bahwa setelah Pembanding teliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Register No : 06 / Pdt. G / 2014 / PN.BKN tanggal 01 Desember 2014 tersebut pada dasarnya tidak memenuhi rasa keadilan disamping ditemui kekeliruan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 37 alenia ke-2 (dua) menyatakan :

“Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan tergugat II Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa letak tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah jelas dan tegas dengan mengacu kepada Sertifikat Hak Milik No. 4177, atas nama Ir. FIRDAUS, MT, tertanggal 11 Maret 2008 (Bukti P-1) yang merupakan Alas Hak yang sah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 yang mana didalamnya terlampir Surat Ukur/Gambar Sutuasi yang pengukurannya dilakukan oleh Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan pada saat dilakukan pemeriksaan Setempat dalam perkara aquo, ternyata bahwa letak tanah yang digugat oleh Penggugat dan tanah yang diklaim Tergugat I Konvensi sebagai miliknya adalah sama letaknya, bukan bidang tanah yang berbeda”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa bahwa letak tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah jelas dan tegas dengan mengacu kepada Sertifikat Hak Milik No. 4177 yang mana didalamnya terlampir Surat Ukur/Gambar Situasi yang pengukurannya dilakukan oleh Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah **keliru dan tidak benar**, karena sampai putusan dibacakan tidak pernah ada bukti Penggugat/Terbanding mengenai surat ukur atau gambar ukur yang diketahui pejabat setempat dan juga ditandatangani sempadan dan terbukti pula bahwa pihak BPN Kampar tidak pernah melakukan pengukuran sebagaimana keterangan saksi M. YANIS dipersidangan bahwa tidak ada pejabat berwenang yang melakukan pengukuran;

Bahwa majelis hakim juga telah keliru dalam mengartikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/1983 yang menyebutkan: “Gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur Libel sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima” karena yang ditekankan dalam yurisprudensi dan putusan MA adalah dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dan luas objek perkara bukan dalam sertifikat yang didalilkan majelis hakim sehingga seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena jelas dalam gugatan tidak menyebutkan batas-batas

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luas objek perkara sesuai dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat/terbanding sama sekali tidak menguraikan batas-batas serta ukuran-ukurannya serta sempadan-sempadan tanah Penggugat/terbanding; Bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/1983, maka seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 37 alenia ke-3 menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai permasalahan urutan waktu terbitnya Sertifikat Hak milik No. 4177, atas nama Penggugat tertanggal 11 Maret 2008 lebih dahulu terbit dibanding Akta Jual Beli Nomor : 1113/2008 tanggal 14 April 2008, menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk dalam ruang lingkup pembuktian yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara. Sehingga dalil eksepsi Tergugat I Konvensi ini juga harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa urutan waktu terbitnya Sertifikat Hak milik lebih dahulu terbit dibanding Akta Jual Beli sudah masuk dalam pokok perkara adalah **keliru dan tidak benar**, karena jelas bahwa dalam gugatan terdapat posita yang tidak jelas karena lebih dahulu sertifikat terbit daripada pembuatan AJB nya sehingga seharusnya tidak masuk dalam pokok perkara namun dapat dipertimbangkan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas peristiwa hukumnya, oleh karena itu dapat menjadi alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

## B. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 44 alenia ke-1 menyatakan :

"Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat I Konvensi dan tergugat II Konvensi di persidangan menerangkan bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa a quo pada tahun 2007, dimana saat itu saksi M. YANIS yang datang mewakili Johari (Pihak yang kemudian menjual tanah kepada Penggugat) namun tidak tercapai kesepakatan;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa pernah dilakukan pertemuan namun tidak tercapai kesepakatan adalah keliru dan tidak benar apabila diartikan antara para pihak terjadi musyawarah padahal tidak tercapainya kesepakatan tersebut adalah karena pihak JOHARI tidak pernah datang untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dan sampai putusan dibacakan tidak pernah masyarakat atau pejabat desa setempat yang mengenal JOHARI sehingga sosok JOHARI disekitar objek sengketa adalah sosok yang misterius sehingga tidak pernah terjadi kesepakatan atau tidak ada musyawarah dilaksanakan karena ketidakhadiran JOHARI sesuai keterangan saksi ADNAN selaku kepala Dusun (vide putusan Hal. 28);

Bahwa majelis hakim telah keliru mengartikan telah terjadinya musyawarah namun tidak tercapai kesepakatan padahal musyawarah tidak terlaksana karena harus mengadirkan JOHARI bukan M.YANIS yang diragukan kedudukannya sebagai kuasa atau wakil JOHARI;

Bahwa keraguan M. YANIS sebagai kuasa JOHARI terbukti saksi M. YANIS yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai dasar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat adalah dengan adanya petunjuk dari yang Maha Kuasa ALLAH SWT dengan memakai tangan aparat kepolisian telah menangkap dan menahan M. YANIS sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan surat atau penyerobotan tanah yang dilaporkan pihak lain disekitar objek tanah sengketa oleh POLRES KAMPAR semoga ALLAH memberikan petunjuk juga kepada majelis Hakim Tinggi untuk dapat memberikan keadilan dan kebenaran kepada Tergugat I/Pembanding dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didasari keterangan saksi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan/diragukan kebenarannya; (vide Pasal 1908 Buku IV KUHPdata).

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 44 alenia ke-5 menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang menyebutkan bahwa penguasaan tergugat II Konvensi atas tanah sengketa yang kemudian dijual kepada tergugat I Konvensi selama ini tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak lain adalah tidak benar, sebab telah ternyata pernah dilakukan upaya musyawarah guna penyelesaian permasalahan tersebut di kantor Desa Karya indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar pada tahun 2007 dan sampai tahun 2012 permasalahan tanah tersebut telah disampaikan saksi M. Yanis juga kepada Tergugat I Konvensi”.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa pernah dilakukan upaya musyawarah guna penyelesaian permasalahan tersebut di kantor Desa Karya Indah adalah **keliru dan tidak benar** karena majelis Hakim telah salah mengartikan terjadinya musyawarah padahal musyawarah tidak pernah terlaksana dikarenakan JOHARI sebagai pemilik tidak pernah hadir sesuai kesepakatan dengan aparat desa dan setelah M. YANIS yang mengaku sebagai kuasa JOHARI juga tidak pernah dapat menghadirkan JOHARI sehingga sosok JOHARI adalah sosok misterius disekitar objek sengketa karena tidak ada ssatupun warga atau aparat desa setempat yang mengenal JOHARI hanya saksi M. YANIS yang selalu datang mengaku-ngaku tanah sengketa adalah tanah JOHARI padahal belakangan terbukti saksi M.YANIS yang memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai wadah pencari keadilan ternyata beberapa waktu lalu telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan POLRES KAMPAR / LP Bangkinang atas dugaan pemalsuan surat tanah atau penyerobotan tanah yang dilaporkan warga sekitar objek sengketa yang mana atas keterangan saksi M. YANIS lah majelis hakim PN Bangkinang mengabulkan gugatan Penggugat namun Allah SWT tuhan yang Maha Kuasa tidak tidur dengan memberikan petunjuk kepada kita semua akan kebenaran dan keadilan dengan memakai tangan aparat penegak hukum kepolisian POLRES KAMPAR menangkap M. YANIS atas dugaan kasus pidana yang sepatutnya keterangan saksi M.YANIS atau sebagai kuasa JOHARI diragukan kebenarannya;

Oleh karena itu dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 45 alenia ke-4 dan ke-5 menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4177 tertanggal 11 Maret 2008 tersebut kemudian terjadi Peralihan Hak kepada Ir. FIRDAUS, MT (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1113/2008 tanggal 14 April 2008 (bukti P-2), dan selanjutnya dilakukan pencoretan nama Johari atas SHM tersebut. berdasarkan fakta hukum di atas terungkap bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4177 /Desa Karya Indah adalah sejak tanggal 14 April 2008, perihal hak atas tanah mana dilakukan di hadapan ALI ARBEN, SH., PPAT di Kabupaten Kampar".

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil sanggahan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tentang

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan urutan waktu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4177 tertanggal 11 Maret 2008 dengan waktu peralihan hak dari Johari kepada Penggugat adalah meragukan, adalah dalil sanggahan yang tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa kejanggalan urutan waktu terbitnya Sertifikat Hak Milik tidak beralasan dan tidak berdasar hukum adalah keliru dan tidak benar karena jelas dalam gugatan Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 4177 tertanggal 11 Maret 2008 atas **nama Ir. FIRDAUS, MT bukan Penggugat H. FIRDAUS, ST.,MT** dan dalam pertimbangan majelis menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4177 /Desa Karya Indah adalah sejak tanggal 14 April 2008 namun Penggugat menuliskan tanggal 11 Maret 2008 atas nama FIRDAUS, ST.,MT sehingga jelas terjadi ketidakjelasan gugatan penggugat sebagaimana telah kami ulas dalam eksepsi, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 47 alenia ke-4 menyatakan :

“Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat I Konvensi mengajukan bukti T.I-10 yaitu Surat Nomor : 564/000-4-1/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 perihal : Permohonan Hak Atas Tanah Kepada Yul Afriza berikut Sket Lokasi Tanah-nya, dimana pada butir 1 (satu) menyebutkan : “BAhwa Petugas Ukur dari Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar telah melaukan pengukuran terhadap tanah yang saudara mohonkan haknya, hasilnya kemudian diplot pada peta yang ada di kantor kami, ternyata pada lokasi tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 4177 /Desa Karya Indah Kec. Tapung, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 seluas 19.107 atas nama Johari (sket lokasi terlampir)”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas terjadi ketidaksinkronan antara gugatan penggugat dengan surat BPN Kampar karena tergugat mendalilkan tanggal 11 maret 2008 SHM No : 4177 adalah atas nama FIRDAUS, ST., MT padahal surat BPN Kampar yang dibuat tahun 2009 Surat Nomor : 564/000-4-1/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 masih menyebutkan nama JOHARI bukan nama Penggugat kalaulah benar dalil penggugat tahun 2008 sertifikat tersebut telah beralih kepada penggugat dikuatkan putusan a quo yang menyatakan sejak 14 April 2008 (vide putusan Hal. 45 Alinea 4) menyebutkan SHM 1477 adalah atas nama Penggugat maka seharusnya BPN Kampar

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab surat YUL AFRIZA adalah atas nama FIRDAUS bukan JOHARI lagi sehingga jelas sertifikat yang menjadi dasar Penggugat diragukan kebenarannya, hal mana telah kami ulas dalam bukti dan kesimpulan yang telah diabaikan majelis hakim PN Bangkinang, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 49 alenia ke-7 menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.I-11 dan T.I-12 dibandingkan dengan bukti T.I-1 dan T.I-5 serta T.II-1 dan T.II-2 terdapat yang cukup mendasar mengenai kejelasan letak tanah sebagai berikut :

- Dalam bukti T.I-1 disebutkan tanah terletak di RT. 14 RW 04 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
- Dalam bukti T.I-5 disebutkan tanah terletak di RT. 15 RW 04 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
- Dalam bukti T.I-11 dan T.I-12 disebutkan tanah milik Tamzil M, terletak di RT. 27 RW 12 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti T.I-1 dan T.I-2 yang disebutkan berasal dari tanah milik Dahnial (yang dibeli dari Syachrul Mukmin yang foto copy SKGR-nya terlampir dalam bukti T.I-1 dan T.I-2) tidak ada yang berbatas dengan tanah milik Dahnial ataupun Tamzil M, padahal dengan memperhatikan bukti surat Tergugat I Konvensi dan tergugat II Konvensi, tanah-tanah tersebut merupakan pemecahan dari SKGR Nomor : 36/XII/1978 tanggal 30 Desember 1978 (foto copy nya terlampir dalam bukti Tergugat I Konvensi dan tergugat II Konvensi). Sementara sesuai keterangan saksi Nazuardi di persidangan, tanah yang dikuasainya adalah tanah milik Tamzil M yang dibeli oleh Tamzil M dari Dahnial (Bukti T.I-3).

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas membuktikan ketidakadilan yang telah dipertimbangkan majelis hakim dengan menampilkan perbedaan letak RT dan RW padahal Penggugat sendiri tidak pernah mendalilkan sertifikat yang menjadi alas hak nya tersebut terletak di RT dan RW berapa hanya dasar sertifikat saja yang diragukan kebenarannya apalagi dilihat lembaran sket lokasi tanah hanya mengcopy paste peta tidak seperti sertifikat umumnya apalagi tidak disebutkan letaknya di RT dan RW berapa, kemudian dalam surat ukur batas ditunjukkan oleh pemilik tanah tanpa menyebutkan siapa sepadan dan pejabat desa yang mengetahui dan apabila majelis hakim

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



akan menegakkan keadilan seharusnya sertifikat penggugat juga diragukan kebenaran datanya tidak jelas objeknya dimana, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Sebagai pertimbangan bagi mejelis hakim tinggi bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Camat Kampar sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan AJB saat itu tidak menemukan **data AJB 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982** atas nama JOHARI terdaftar sebagai dasar terbit sertifikat namun hanya ada **data AJB 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 (Bukti T-I. 3)** atas nama TAMZIL yang ada di data Camat Kampar sebagai pihak sempadan dari tanah Tergugat II yang menjual sebagaian tanahnya kepada Tergugat I (Bukti T-I. 4);

Bahwa dari keterangan lisan Camat Kampar tidak mungkin 2 AJB diterbitkan dalam satu objek tanah sehingga apabila **AJB 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 atas nama TAMZIL telah terdaftar maka diduga ABJ 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 atas nama JOHARI adalah palsu/tidak benar, oleh karena itu Sertifikat yang terbit berdasarkan AJB 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 atas nama JOHARI adalah cacat hukum** oleh karena itu majelis Hakim Bangkinang telah keliru mengabulkan gugatan penggugat atas dasar sertifikat yang cacat hukum tersebut sehingga menjadi alasan hukum bagi Majelis hakim tinggi untuk membatalkan putusan a quo;

6. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 50 alenia ke-3 menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati proses peralihan hak atas tanah dari Johari kepada Penggugat sebagaimana bukti P-2, ternyata bahwa peralihan hak tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Kampar yaitu Ali Arben, SH, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang mengatur bahwa : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindaahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang yang dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peralihan hak dari Johari kepada Penggugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya".

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru karena seharusnya majelis hakim mempertimbangkan legalitas AJB JOHARI nomor 104/PPAT/1982 tanggal 03-02-1982 yang dikeluarkan saat itu oleh Camat Kampar yang diragukan kebenarannya karena sesuai bukti T-I. 3 dan T-I.4 jelas tertera bahwa ABJ 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 atas nama TAMZIL yang terletak pada objek yang sama dengan sertifikat 1477 milik Penggugat terdaftar di Camat Kampar sedangkan AJB 104/PPAT/1982 milik JOHARI tidak terdaftar sehingga cukup bagi majelis hakim untuk meragukan kebenaran SERTIFIKAT penggugat yang terbit berdasarkan AJB 104 tersebut sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa dari keberatan pembanding keseluruhan terbukti putusan Pengadilan Negeri Bangkinang telah keliru dalam mempertimbangkan bukti tergugat I atau mengabaikan bukti tergugat I ditambah juga majelis hakim telah mengabaikan keterangan saksi ADNAN selaku kepala Dusun di objek sengketa dan saksi ARWILIS selaku pejabat RT yang dapat dipertanggungjawabkan keterangannya dibandingkan keterangan saksi Penggugat SYAMSUL BAHRI yang tidak mengetahui penguasaan tanah oleh Johari maupun Penggugat namun mengetahui penguasaan tanah oleh Jasman maupun proses jual belinya kepada Tergugat I ditambah keterangan M. YANIS yang telah tersangkut pidana atas dugaan pemalsuan surat tanah/penyerobotan tanah dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat/terbando hal mana tidak menutup kemungkinan SHM 1477 adalah diduga dipalsukan sebagai bukti nama **pemilik sertifikat adalah Ir. FIRDAUS, MT padahal identitas penggugat adalah H. FIRDAUS, ST.,MT;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembando Mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru-Riau Cq. Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan **Amar** berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembando tersebut, dengan mengadili sendiri.

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbando untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A T A U :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain( Refurte Aan Het Oorded Rechts);  
Mohon Putusan yang seadil- adilnya ( Ex. Aequo Et. Bono ) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**- Tentang Eksepsi**

1. Bahwa Permasalahan Banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat- II dalam Perkara Perdata Np. 06/PDT.G/2014/PN.Bkn) adalah telah sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata, oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan keberadaannya dalam mengambil keputusan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus Perkara A quo pada tingkat banding ;
2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara aquo dalam eksepsi tentang gugatan kabur (obscur libelum) adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum dan cenderung tidak objektif (berpihak pada Penggugat/ Terbanding saja), bahwa dalam gugatan tidak ada mencantumkan batas-batas sempadan atas tanah terperkara sehingga adalah tidak beralasan hukum dan tidak logis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya tanah yang digugat Penggugat adalah tanah yang di klaim Tergugat-II Konvensi sebagai miliknya ;
3. Bahwa tidak jelas tanah yang digugat Penggugat/ terbanding secara hukum dapat dilihat dari Gugatan a quo yang mendalilkan memiliki tanah seluas 19.197 M<sup>2</sup> terletak di desa/ kelurahan karya indah, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, Propinsi Riau, padahal pada kenyataannya (facta natoir) ada berapa banyak luas tanah yang berada di daerah tersebut sehingga sangat membingungkan dan mempersulit untuk menentukan tentang Objek sengketa, sebab tidak ada menyebutkan letak yang pasti yang bisa dikenal atas tanah yang dijadikan dalil dalam gugatan aquo ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang mensyaratkan bahwasanya suatu gugatan harus dibuat dan disusun secara jelas dan tegas tentang letak dan ukuran serta batas-batas sempadan atas suatu tanah perkara yang didalilkan, maka semestinya (Quod – noun ) dalil - dalil Penggugat/ Terbanding yang menyebutkan tanah miliknya yang merupakan tanah perkara haruslah disebutkan secara jelas dan tegas letak tanah perkara dan juga ukuran yang konkrit serta batas sempadan yang jelas, sehingga secara hukum gugatan Aquo adalah kabur, hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan Karena Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima. ;
  - Bahwa antara ukuran luas tanah milik Tergugat-I/ Turut terbanding-I (800 M2) yang dinyatakan oleh Penggugat/ Terbanding sebagai tanah perkara (Objek gugatan) tidak sama (jauh berbeda) dengan tanah milik yang didalilkan Penggugat/ Terbanding sebagai miliknya dan dimintakan dalam petitum gugatan untuk dinyatakan sah sebagai pemilik, dalil gugatan ini memperlihatkan gugatan yang tidak cermat sebab yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah dengan luas 800 M2 sementara yang diajukan dalam petitum adalah tanah dengan luas yang berbeda dari apa yang digugat sehingga gugatan Aquo tidak memenuhi syarat Yuridis Formal suatu gugatan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No.81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1975 menyatakan, Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat- I/ turut Terbanding-I ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata No. 06/ Pdt.G/2014/PN.Bkn yang dimohonkan Banding dalam Perkara a quo, adalah salah atau keliru, tidak berdasarkan ketentuan hukum dan tidak menciptakan kepastian hukum, untuk itu adalah beralasan hukum untuk dibatalkan melalui Pemeriksaan dan mengabulkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat-I/ turut Terbanding ;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diajukan dalam bagian eksepsi, dianggap diulangi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata No. 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn dalam Pokok Perkara, adalah pertimbangan dan putusan yang tidak beralasan hukum dan tidak menimbulkan rasa keadilan serta tidak menciptakan kepastian hukum, untuk itu adalah sangat beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalannya melalui pemeriksaan banding a quo ;
3. Bahwa Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri bangkinang yang memutus perkara a quo, yaitu :
  - menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4177, Desa Karya Indah seluas 19.197 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 tertanggal 28 Februari 2008 atas nama Ir. FIRDAUS, MT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Kampar adalah sah dan berharga ;
  - menyatakan Akta Jual beli/ Pejabat PPAT Ali Arben, S.H No. 1113/ 2008 tanggal 14 April 2008 DP. 8284/ 2008 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya, adalah Putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya Penggugat/ Terbanding memiliki Sertifikat pada tanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Penggugat/ Terbanding sendiri, akan tetapi Pengugat/ Terbanding baru membeli tanah itu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1113/ 2008 tanggal 14 April 2008 dari seorang yang bernama Johari, sehingga secara faktanatoir telah terbit Sertifikat atas nama Penggugat/ Terbanding atas sebidang tanah yang belum dimilikinya, setelah terbit sertifikat tersebut barulah Penggugat/ Terbanding membeli tanahnya ;
  - bahwa tentang Pertimbangan Hukum yang menyatakan membeli tanah dari Johari, seharusnya Penggugat/ Terbanding menggugat Johari untuk menyerahkan tanah yang telah diperjual belikan tertanggal 14 April 2008 dimana perbuatan hukum antara Penggugat/ Terbanding dan Johari tidak adaa kaitan hukum



ataupun hubungan hukum dengan tanah milik Tergugat- II/ Pembanding sebab jauh sebelum Penggugat melakukan Jual- beli dengan Johari, Tergugat-II/ Pembanding sudah memiliki dan menguasai tanah miliknya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sedangkan yang bernama Johari tidak pernah dikenal baik wujudnya sebagai orang maupun yang memiliki tanah disekitar tanah milik Tergugat- II/ Pembanding, dan Tergugat- II/ Pembanding meyakini orang yang bernama Johari adalah nama Rekayasa dari Penggugat/ terbanding yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum ;

4. Bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Aquo yang menyatakan adalah Sah Peralihan dalam bentuk Akta Jual Beli berupa Bukti P-1 dan P-2, adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum sebab melihat dalil-dalil yang berupa pengakuan yang sah dari Penggugat/ Terbanding tentang Kepemilikan tanah Penggugat/ Terbanding yaitu pada poin (1) dan (2) gugatan, disini membuktikan bahwasanya Penggugat/ Terbanding memiliki Dokumen SHM NO. 4177 tertanggal 11 Maret 2008 adalah secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya Penggugat/ Terbanding memiliki Sertifikat pada tanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Penggugat/ Terbanding sendiri, akan tetapi Penggugat/ Terbanding baru membeli tanah itu berdasarkan Akta Jual Beli No.1113/2008 tanggal 14 April 2008 dari orang yang bernama Johari, sehingga secara faktanatoir telah terbit Sertifikat atas nama Penggugat atas sebidang tanah yang belum dimilikinya, setelah terbit Sertifikat tersebut barulah Penggugat membeli tanahnya ;
5. Bahwa tentang dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan membeli tanah dari Johari, seharusnya Penggugat/ Terbanding menggugat Johari untuk menyerahkan tanah yang telah diperjual belikan tertanggal 14 April 2008 dimana perbuatan hukum antara Penggugat/ Terbanding dengan Johari tidak ada kaitan hukum ataupun hubungan hukum dengan tanah milik Tergugat-II/ Pembanding, sebab jauh sebelum Penggugat/ Terbanding melakukan jual beli dengan Johari, Tergugat-II/ Pembanding sudah memiliki dan menguasai tanah miliknya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sedangkan yang bernama Johari tidak pernah dikenal baik wujudnya sebagai orang maupun yang memiliki tanah disekitar tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat-II/ Pembanding, dan Tergugat-II/ Pembanding meyakini orang yang bernama Johari adalah nama rekayasa dari Penggugat/ Terbanding yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara a quo, semestinya mempertimbangkan hasil sidang lapangan, dimana atas tanah yang di klaim oleh Penggugat/ Terbanding yaitu seluas 19.197 M<sup>2</sup>, tidak ada "satu jengkal pun" yang dikuasai oleh Penggugat/ Terbanding, dan juga tidak dapat menunjukkan batas-batas sempadan serta ukuran tanah yang pasti, Majelis Hakim a quo semata-mata menerima saja dalil-dalil Penggugat/ Terbanding tanpa mempertimbangkan hasil sidang lapangan yang ada, sikap Majelis Hakim aquo adalah mencerminkan rasa ketidakadilan dan cenderung tidak Objektif, dengan demikian sudah bertentangan dengan Undang- undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasanya Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan rasa keadilan yang tidak memihak ;

Akan tetapi, apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menanggapi terhadap Memori Banding Tergugat I/Pembanding I pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terkait Keberatan-Keberatan Atas Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bangkinang berupa:**

1. Perbedaan Gelar/Title didalam Gugatan Penggugat dengan di Setifikat Hak Milik yang di Persoalkan Pembanding/dahulu Tergugat 1.
  - a. Bahwaadanya perbedaan gelar yang dipersoalkan Pembanding dalam memori bandingnya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, penambahan kata Haji yang disingkat "H" dan gelar ST maupun MT terhadap Terbanding/dahulu Penggugat berdasarkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) selain itu penambahan Haji karena Terbanding telah menunaikan ibadah haji diatas tahun 2008. Lagi pula dalam persidangan telah dilakukan verifikasi berupa surat pemanggilan terhadap identitas dalam gugatan yang kemudian di persidangan telah dijelaskan bahwa Firdaus yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4177 adalah Firdaus sebagaimana yang dikemukakan di

*Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR*



surat gugatan (hal ini telah terbantahkan pada agenda pembuktian surat-surat yang diajukan Terbanding/dahulu Penggugat);

Bahwa mengenai keseluruhan dari dalil-dalil Pembanding yang termuat dalam keberatan (Eksepsi), Jawaban dan dalil dalam Duplik telah terbantahkan pada fakta-fakta persidangan. Maka mohon dalil-dalil Gugatan, Replik, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Keterangan Saksi Para Tergugat, alat bukti dan Kesimpulan Penggugat merupakan satu kesatuan dengan kontra memori banding ini. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Mulia Pengadilan Tinggi Pekanbaru memeriksa perkara *a-qou* untuk mengesampingkan keberatan Pembanding;

2. Terkait Keberatan-Keberatan Pembanding Atas Putusan Judex facti Berupa Fakta yang Terungkap di Persidangan.

b. Bahwa Pembanding sangat memaksakan dalil-dalilnya yang mengada-ada. Dalil Pembanding yang *mengklaim*, menyatakan keterangan saksi, maupun keabsahan bukti surat fakta terungkap dipersidangan berkaitan keterangan saksi maupun tentang keabsahan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat1/Pembanding mempunyai kekuatan hukum berdasarkan data yuridis dan data fisik kemudian dengan sewenang-wenangnya tanpa argumen yang jelas menyatakan sertifikat hak milik (SHM) Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan peraturan. Padahal fakta persidangan disesuaikan saat sidang lapangan bahwa dalil-dalil gugatan, Replik, bukti dari Penggugat/Terbanding terbukti kebenarannya. Saat sidang lapangan Penggugat/Terbanding mampu membuktikan posisi tanah, luas tanah, ukuran, batas-batas/sepadan tanah. Bahkan sebaliknya surat kepemilikan berupa batas-batas tanah yang terdapat di SKGR milik Tergugat 1/Pembanding yakni pada (bukti T.1-1) dan Tergugat II (H. Jasman) tidak sesuai hal ini dapat dibuktikan saat Saksi Nazuardi/saksi Tergugat1/Pembanding menunjukan surat kepemilikan Tamzil (pada bukti T.1-3) (bukti T.1-4). Dalam artian di SKGR milik Tergugat 1 tidak ada berbatasan dengan Tamzil sebaliknya di bukti T.1-3 dan bukti T.1-4 tidak ada yang menunjukan berbatasan dengan surat kepemilikan Pembanding/Tergugat 1 yaitu pada bukti T.1-1;

Bahwa jika diperhatikan pada keterangan saksi Nazuardi dan bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat 1 khususnya pada bukti T.1-9, yang intinya menyebutkan sebidang tanah Syahrul Mukmin dijual kepada Dahnia seluas lebih kurang 3ha (100 M2x300M2) dari

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahnial dijual kepada Tamzil dan Mazni Manap, Tanah Mazni Manap dijual Kepada H. Jasman dan Tanah H. Jasman dijual kepada Pembanding/Tergugat 1 seluas 800M2 namun fakta dipersidangan dan sidang lapangan terungkap:

- Bahwa sebidang tanah Syahrul Mukmin orang pertama memiliki tanah baik Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding fakta dipersidangan bahwa sebidang tanah Syahrul Mukmin hanya seluas 19.197 M2 (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding sedangkan para Tergugat khususnya Tergugat1 dan saudara Tamzil di persidangan PTUN juga tidak dapat membuktikan tanah seluas 3ha. Fakta terungkap sidang lapangan bahwa tanah tersebut seluas 19.197 M2 (kurang dari 2 Ha);
- Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Pembanding berupa T.1-3 yakni AJB No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 terdapat tanda tangan sepada bapak Salie padahal Bapak Salie telah meninggal pada tahun 1980 (*bukti Tambahan diajukan saat mengajukan Kontra Memori Banding dan bukti ini telah diajukan dipersidangan PTUN. Putusan PTUN juga menolak gugatan yang diajukan Pembanding(Bukti diberi Kode Bukti P-9)*);
- Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Pembanding berupa T.1-3, T.1-4 maka tandatangan Dahnial maupun Daliusberbeda satu sama lain, padahal nama sama dan orang sama. Atas keganjilan-keganjilan dan fakta yang terungkap dipersidangan Terbanding/Penggugat melaporkan Pembanding ke Kepolisian RI Wilayah Kampar;
- Bahwa memperhatikan bukti surat diajukan Penggugat/Terbanding berupa P-1 menerangkan SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah tertanggal 11 Maret 2008 atas nama Penggugat/Terbanding dalam surat ukur nomor:3181/18.22/R/2008 tanggal 28 Februari 2008 disebutkan bahwa surat ukur tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982. Tentunya jelas telah lebih dahulu lahir daripada Akta Jual beli Nomor:505/PPAT/1984 tanggal 30 April 1984 yang menjadi dasar penerbitan SKGR bukti T.II-1 dan SKGR bukti T.II-2. (*sebagai penguat dalil tersebut Terbanding mengajukan bukti tambahan*

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena bukti ini didapatkan dari BPN saat sidang dipengadilan PTUN Pekanbaru, Kode Bukti diberi tanda (Bukti, P-10). Berdasarkan uraian diatas maka keabsahan bukti surat

yang diajukan oleh Tergugat 1/Pembanding tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar dalam Putusan PN.

Bangkinang dalam perkara a-qou;

- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan SHM milik Terbanding/Penggugat adalah cacat hukum dengan berdasarkan keterangan lisan Camat Kampar tidak patut untuk dijadikan dalil. Pembanding jelas membuat dalil yang mengada-ada. Pembanding telah mengetahui bahwa Camat Kampar ditarik sebagai Tergugat IV serta telah dipanggil secara patut, namun Camat Kampar hanya sekali hadir, itupun tidak memberikan tanggapan. Olehkarena itu, bagaimana mungkin Pembanding bisa menjadikan keterangan lisan Camat Kampar dijadikan alasan untuk menyatakan SHM milik Penggugat/Terbanding cacat hukum. Olehkarena itu, Majelis Hakim Bangkinang telah tepat dalam pertimbangan hukum menyatakan SHM milik Penggugat/Terbanding sah dan berharga;

- c. Terkait dalil Pembanding/Tergugat1 yang menyatakan bukti sertifikat Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah karena tidak diketahui sempadan dan pejabat setempat ditambah tidak pernah pemilik tanah Johari berdomisili atau diketahui keberadaanya dilokasi objek perkara adalah tidak benar dan merupakan pendapat bersifatasumsi yang tidak berdasar. Padahal fakta terungkap dipersidang pada bukti P-1 menerangkan SHM tersebut terbit pada tanggal 11 Maret 2008 atas nama Johari (lahir pada tanggal 02 February 1963) dan surat ukurnya diterbitkan berdasarkan AJB Nomor 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 08 Oktober 2007 kemudian terhadap SHM No. 4177 tertanggal 11 Maret 2008 terjadi peralihan Hak kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan AJB No:1113/2008 tanggal 14 April 2008 (bukti P-2) selanjutnya dilakukan pencoretan nama johari atas SHM tersebut maka merupakan fakta hukum untuk menyatakan SHM atas nama Penggugat/Terbanding Sah dan berharga sebagaimana amar putusan PN Bangkinang dalam perakara a-qou;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa terkait dalil Pembanding menyatakan *judex facti* hanya berdasarkan keterangan saksi M. Yanis saja adalah dalil mengada-ngada, pertimbangan hakim tepat sebagaimana fakta terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memeriksa *a-qou* dalam putusan telah memperhatikan dan mempelajari saksi-saksi dan bukti bukti yang diajukan para pihak. Anehnya Pembanding menambahkan dalil yang sama sekali tidak benar terkait kasus yang dihadapi Sdr. M. Yanis meskipun dalil tersebut tidak memiliki korelasi/hubungannya dalam perkara *a-qou*. Terbanding/Penggugat menanggapi berupa:

- Bahwa kasus yang dihadapi Sdr. M. Yanis bukanlah pemalsuan surat tanah/penyerobotan tanah melainkan kasus pengrusakan lahan yang berdekatan dengan objek perkara. Adapun kasus yang dimaksud berupa perkara yang telah diajukan kepengadilan PN Bangkinang dalam Perkara 14/PDT.G/2012/PN.BKN tertanggal 14 Mei 2012 (*Inkracht*). Dalam perkara tersebut Penggugat Ibu Nurlaily menggugat Sdr. Asman. Putusan perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat *NietOntvankelijk verklaard (N.O)* terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum berupa banding/mengajukan gugatan kembali maka Sdr. Asman meminta surat keterangan *Inkracht* ke PN. Bangkinag, mendapat surat keterangan *Inkracht* tersebut kami menduga (karena hanya mendapat informasi) Sdr. Asman meminta kepada M. Yanis untuk membersihkan lahanya, saat membersihkan lahan tersebut dilokasi ditemukan ada kerusakan pagar....dst. Dan untuk diketahui bahwa Sdr. M. Yanis dalam persidangan tidak dilakukan penahanan, atas dalil Pembanding tersebut, kami (Terbanding/Penggugat) merasa aneh, kenapa Pembanding yang tidak mengetahui kasus M. Yanis tersebut dijadikan dalil oleh Pembanding, suatu dalil yang mereka tidak memahami kasusnya, apalagi kebenarannya belum memperoleh putusan dari Majelis hakim, suatu dalil yang tidak masuk akal, Pembanding menggunakan dalil yang dapat merusak karakter pribadi orang (pembunuhan karakter);
- Bahwa mengacu atas kasus diatas, maka jika dilihat dari lokasi berdekatan dengan perkara 06./PDT.G/2014/PN.BKN maka diperoleh kebenaran bahwa sepadan Tanah *a-qou* adalah Alm. Salie maka hal ini membuktikan kebenaran sepadan tanah milik

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



Terbanding/Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat/  
Terbanding pada pemeriksaan lapangan;

- e. Bahwa tidaklah benar dalil Pembanding yang menyatakan putusan A-qou keliru karena tidak ada saksi yang mengetahui penguasaan lahan oleh Penggugat maupun oleh Johari sebagaimana keterangan saksi Penggugat Syhrial dan Syamsul Bahri yang menyatakan tidak kenal Penggugat maupun Johari, yang benar dan fakta dipersidangan dengan dasar karena kami yakin juga dicatat oleh Panitera Pengganti perkara A-qou adalah: Saksi Syarial merupakan anak dari Syahrul Mukmin (pemilik tanah awal), saksi mengenal Penggugat/Terbanding sebatas kenal (bukan kenal baik), dan saksi juga mengenal Johari dimana pengenalannya bahwa saksilah yang menunjukan lokasi tanah kepada Johari terhadap tanah yang dijual ayahnya, selain itu juga saksi mengetahui bahwa tanah orang tuanya dahulu dipercayakan kepada Bapak Gomok untuk membersihkan lahan selanjutnya Oleh Johari juga melanjutkan kepercayaan kepada Bapak Gomok untuk berkebun dilokasi perkara tersebut, sedangkan Saksi Syamsul Bahri menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengetahui bahwa dilokasi tanah perkara yang membersihkan adalah Bapak Gomok, dan benar bahwa saksi tidak mengenal Bapak Johari tetapi saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat/Terbanding atas informasi dari masyarakat karena beliau pernah menjabat sebagai Ketua RT. Saksi juga menerangkan bahwa selaku ketua RT beliau tidak mengetahui proses jual beli tanah SKGR dari Mazni Manap ke H. Jasman beliau menandatangani SKGR tersebut hanya karena mendapat jaminan dari Tokoh Masyarakat/Bapak Angkatnya bahwa tidak akan terjadi sengketa. Namun karena beliau segan maka beliau mau menandatangani surat tersebut. Maka dalil tersebut adalah dalil yang berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

### **Tentang Eksepsi (Keberatan):**

3. Tanggapan Terkait Eksepsi dari Tergugat 1/Pembanding;  
Bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara register No. 06/Pdt.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2014 tidak memenuhi rasa keadilan dan kekeliruan, melainkan putusan tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembandlinglah yang keliru memahami serta tidak memperhatikan terhadap bukti P-1 berupa SHM No. 4177, dalam bukti tersebut jelas terlampirkan surat ukur/gambar situasi yang pengukuranya dilakukan oleh petugas pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional oleh Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional. Hasil pengukuran di SHM disesuaikan pada pemeriksaan setempat dalam perkara a-qou adalah sama. Penggugat dapat menunjukan batas- batas dan letak posisi tanah yang digugat; Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara A-qou, sebenarnya dalil Pembanding ini juga mereka dalilkan pada pengajuan pembatalan SHM ke PTUN Pekanbaru, oleh Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kampar juga memberikan jawaban bahkan telah dibuktikan BPN Kab. Kampar di PTUN Pekanbaru, yang intinya sama seperti Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Bangkinang. *(Hasil Putusan PTUN juga menyatakan gugagatan Pembanding N.O)*. Untuk lebih jelasnya, Terbanding/Penggugat mengutip jawaban BPN Kab. Kampar tersebut: *"Kantor Pertanahan Kab. Kampar dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dahulu an. Johari sekarang an. Ir. Firdaus. MT dalam penerbitan sertifikat tersebut didukung dengan bukti-bukti dari pada penguasaan/dasar surat kepemilikan tanah atas nama Johari, dan juga telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Negara Agaria No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Meneteri Negara Agaria No. 4 Tahun 1998 serta peraturan pelaksana lainnya. Adapun bukti-bukti penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4177 tersebut sebagai berikut:*

- a) Alas Hak berupa Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 3 Februari 1982 yang dilakukan jual beli antara Sjahrul Mukmin (Penjual) dengan Johari (Pembeli) pada AJB tersebut dijelaskan letak tanah berada di Desa Simpang BARu Kec. Kampar yang ditandatangani oleh Penjual dan pembeli serta camat yang bertindak selaku PPAT an. Drs.Rachiemi Mohd. Said Nip.010036540 dengan saksi yaitu R.M.Kaliek Bagyosarjono dan Nauman;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) Surat Keterangan No; 140/151/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dikeluarkan Kepala Desa Karya Indah yang menyatakan bahwa an. Johari adalah benar penduduk Desa Karya Indah Kec. Tapung;
- c) SPPT PBB NOP: 14.06.040.021.000-2552.7 tahun 2007 dengan nama wajib pajak johari letak objek pajak;
- d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Oktober 2007 an. Johari mengetahui Kepala Desa Karya Indah;
- e) SSB-BPHTB nama wajib pajak johari;
- f) SPPT-PBB NOP: 14.06.040.021.000-2552.7 an. Johari;
- g) Peta Bidang Tanah DI 302 No: 4910 tanggal 08 Nopember 2007 an. Johari;
- h) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar Nomor: 623.520.1.05.2007 tanggal 12 Desember 2007 an. Johari (dikutip dari jawaban BPN saat sidang PTUN pada halaman 5);

Dengan demikian sesuai dengan alasan-alasan dan fakta hukum bahwa penerbitan SHM milik Terbanding/Penggugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalil diatas juga sebagai tanggapan terhadap dalil Pembanding yang menyebutkan SHM milik Terbanding tidak sesuai prosesdur. Maka menurut Terbanding/Penggugat sesuai fakta dipersidangan apa yang termuat dalam putusan judex facti PN Bangkinang adalah benar dan tepat. Dalam hal ini Terbanding/Penggugat juga mengajukan bukti tambahan berupa alat bukti yang diajukan Badan Pertanahan Kab. Kampar (BPN) saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru-Riau, dengan diberi Kode (Bukti P-11);

Fakta dipersidangan juga, sebagaimana dalam kesimpulan Terbanding/Penggugat saksi M. Yanis dan saksi Syahrial menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran 2x. Pengukuran juga diketahui pemerintahan setempat. Sehingga tidak benar dalil Pembanding yang menyebutkan saksi tidak ada menerangkan terjadinya pengukuran;

Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pemeriksa perkara a-qou keliru dalam mengartikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri tanggal 17 April 1979, Nomor: 1149

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1559K/Pdt/1983. *Justru* Pembandinglah yang keliru, dalil Pembanding tersebut merupakan dalil tidak berdasar, Dalam gugatan Penggugat/Terbanding telah jelas menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dilakukan pengukuran resmi sesuai dengan ketentuan oleh Badan Pertanahan dilakukan Badan Pertanahan Kab. Kampar berupa surat ukur Nomor: 3181/18.22/R/2008 maka mengacu surat ukur dan nomor sertifikat hak milik (SHM) gugatan Penggugat/Terbanding jelas menyebutkan posisi tanah yang dikuasai Pembanding/Tergugat1. Objek perkara A-qou sebagaimana dalam surat ukur yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar pada saat dilakukan pemeriksaan setempat adalah sama letaknya;

4. Bahwa mengenai permasalahan urutan waktu terbitnya sertifikat hak milik (SHM) No. 4177 lebih dahulu terbit dibandingkan AJB No: 1113/2008 tanggal 14 April 2008 yang menjadi dalil Pembanding/Tergugat1 merupakan dalil keliru dalam memahami prosedur penerbitan sebuah sertifikat hak milik, padahal dalam replik Penggugat/Terbanding telah menguraikan bahwa sebelum proses jual beli tersebut antara sdr. Johari dan Penggugat/Terbanding terlebih dahulu mengurus sertifikat hak milik setelah selesai kemudian melakukan akad jual beli di hadapan Ali Arben, SH, PPAT di Kabupaten Kampar, oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Riau memeriksa perkara A-qou untuk mengesampingkan dalil Pembanding tersebut;

## **Tentang Pokok Perkara:**

5. Bahwa Pembanding/Tergugat 1 tidak memahami dan atau tidak membaca secara utuh pertimbangan hakim secara keseluruhan isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 44 alenia ke-1 dan halaman 44 alenia ke-5 tersebut; Padahal, dengan membaca keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut maka dapat disimpulkan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana sesuai fakta dipersidangan menerangkan adanya ketidakbenaran dalil Tergugat1/Pembanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/Terbanding berupa dalil yang menyebutkan bahwa selama menguasai objek perkara A-qou tidak pernah ada orang yang datang/gangguan/keberatan atas objek perkara tersebut; Faktanya, dalil Tergugat1/Pembanding tersebut telah terbukti bahwa jauh sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya damai/musyawarah untuk

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan penguasaan tanah yang dilakukan diduga secara melawan hukum terhadap Pembanding/Tergugat 1, hal tersebut juga disampaikan saksi Adnan dan saksi Arwilis yang merupakan saksi yang dihadirkan Tergugat1/Pembanding. Fakta mengungkapkan bahwa saksi M. Yanis pernah menjumpai saksi Adnan dan membawak serta menunjukan AJB tahun 1982 bahwa tanah tersebut adalah milik Johari, namun saksi Adnan selaku aparaturn pemerintah tak menghiraukannya;

Bahwa terkait dalil Pembanding yang menyebutkan alasan tidak tercapainya musyawarah terhadap tanah objek perkara karena tidak mengenal Johari disekitar sengketa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum (mengada-ada). Secara logika hukum tidak akan terbit sebuah sertifikat jika para penjual dan pembeli tidak memiliki identitas. Mengenai hal ini sebenarnya Pembanding/Tergugat telah mengetahui adanya kejelasan identitas sdr. Johari selaku pihak yang membeli tanah dari Syahrul Mukmin dan selaku pihak penjual kepada Penggugat/ Terbanding, sehingga dalil tersebut tidak patut diungkapkan Pembanding dalam dalil memori banding ini. Dalam sidang PTUN Pekanbaru sebelum Pembanding mengantarkan memori banding telah terjawab karena dalam jawaban BPN Kab. Kampar telah menerangkan Identitas Johari sebagaimana telah Terbanding/Penggugat sampaikan pada poin ke-3 diatas. Bahkan telah dijadikan alat bukti oleh BPN Kampar;

Bahwa lagi-lagi Pembanding menggunakan dalil yang tidak masuk akal dan dapat dikategorikan dalil fitnah, terkait kasus M. Yanis. Sebagaimana dibagian awal telah kami klarifikasi terhadap kasus saksi M. Yanis maka Terbanding/Penggugat tidak menanggapi lagi. Terbanding/Penggugat hanya mengingatkan kepada Pembanding agar untuk beristiqfar (bertobat) kepada Allah yang Maha Kuasa untuk tidak menggunakan dalil yang tidak benar apalagi dalil yang dikarang-karang sendiri;

6. Bahwa dalil pembanding pada halaman 12 tidak benar, sebagaimana Terbanding/Penggugat sampaikan bahwa telah memiliki tanah perkara sejak tahun 2008 yang diperoleh dengan jual beli sedangkan tanah tersebut telah dikuasai Johari dan sebelumnya adalah milik Johari di beli dari Syahrul Mukmin, dan sebelum proses jual beli tersebut dilunasi/selesai antara Juhari dan Terbanding/Penggugat terlebih dahulu mengurus sertifikat hak milik setelah selesai kemudian melunaskan (meneruskan) melakukan akad jual beli di PPAT. Olehkarena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang



halaman 45 alenia ke-4 dan ke-5 adalah benar dan sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan Negeri Bangkinang pada perkara A-qou;

7. Bahwa dalil Pembanding adalah dalil yang menunjukkan ketidak mengertinya Pembanding terhadap proses penerbitan Sertifikat dan tidak memperhatikan Sertifikat yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4177 perkara A-qou. Dalil yang disampaikan Pembanding justru menunjukkan bahwa kebenaran Proses penerbitan Sertifikat serta Sertifikat tersebut benar-benar dilakukan Instansi Pemerintahan yang benar yakni Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar, Terbanding/Penggugat tegaskan bahwa pada objek tanah perkara tersebut sebelum dijual kepada Terbanding/Penggugat telah bersertifikat atas nama Juhari setelah dijual kepada Terbanding/Penggugat maka dilakukanlah pencoretan (atas pengalihan) nama Terbanding/Penggugat maka tidak ada yang patut diragukan dari Sertifikat Hak Milik tersebut. Sebenarnya hal ini juga telah diterangkan Badan Pertanahan Nasional pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Untuk lebih tegasnya berikut ini kami kutip jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar: *".....Kantor Pertanahan Kab. Kampar dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dahulu an. Johari sekarang an. Ir. Firdaus, MT dalam penerbitan sertifikat tersebut didukung dengan bukti-bukti dari pada penguasaan/dasar surat kepemilikan tanah atas nama Johari, dan juga telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara No. 4 Tahun 1998 serta pertauran pelaksana lainnya....* Hal tersebut juga telah dibuktikan dipersidangan sehingga apa yang disampaikan Pembanding merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa pertimbangan hukum Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 49 alenia ke-7 adalah benar dan tepat sebagaimana fakta persidangan yang terungkap. Jika memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat yakni Tergugat I/Pembanding dan H. Jasman/Tergugat II pada saat persidangan sangat jelas terjadi perbedaan yang sangat mendasar, Para Tergugat dahulu mendalilkan bahwa tanah mereka satu hamparan yang diperoleh dari Syahrul Mukmin kemudian dijual kepada Dahnia dan Sdr. Dahnia menjual kepada Jasman dan Tamzil, saksi Mazni Manap yang dihadirkan Tergugat II/H.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman pada perkara *A-qou* juga menyatakan awalnya adalah satu hamparan. (Tanah tersebut katanya merupakan pemecahan dari SKGR No: 36/XII/1978 tanggal 30 Desember 1978 yakni seluas 3Ha dalam artian 100x300 M2) Nyatanya dan fakta dipersidangan serta berdasarkan pemeriksaan sidang lapangan tidak ada ditemukan bahwa tanah Syahrul Mukmin yang dijual kepada Dahnia seluas 3ha melainkan seluas sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding. Fakta lain yang terungkap juga dalam SKGR yang dimiliki Tergugat1/Terbanding dengan pemeriksaan sidang lapangan tidak ditemukan adanya kesinkronan batas-batas yang dimiliki sebagaimana termuat dalam SKGR mereka, selain itu juga jika diperhatikan SKGR (bukti-bukti) yang dimiliki para Tergugat saat sidang di Pengadilan Negeri Bangkinang banyak ditemukan ketidak sinkronan baik berupa letak RW/RT sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bangkinang juga ditemukan adanya perbedaan tanda tangan yang sangat mendasar padahal nama orangnya sama, selain itu, sebagaimana fakta dipersidangan yang disampaikan dalam Pertimbangan mohon kepada Majelis hakim Tinggi untuk berkenan memperhatikan SKGR yang diajukan Terbanding/Tergugat 1;

Bahwa, berkenaan dalil Terbanding yang menyebutkan adanya keraguan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Terbanding/Penggugat maka kami mempersilahkan untuk melakukan upaya hukum lain (pidana). Karena Terbanding/Penggugat juga akan menempuh upaya hukum lain (pidana) terkait adanya dugaan penggunaan surat palsu sehingga dengan demikian dapat ditemukan kebenaran yang hakiki;

Bahwa tidak benar dan tidak pernah fakta terungkap dalam persidangan perkara No.06/Pdt.G/2014/PN.Bknyang menyebutkan data yang ada dikantor Camat Kampar sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan AJB tidak menemukan data AJB 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 atas nama Johari, apa yang didalilkan Pembanding hanyalah asumsi yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Faktanya dalam gugatan perkara No. 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn telah ditarik sebagai Tergugat IV nyatanya Kantor Camat Kampar hanya hadir satu (1) kali diwakilkan oleh utusanya dan itupun tidak memberikan tanggapan padahal Majelis Hakim memeriksa perkara *A-qou* telah memanggil dan memberikan kesempatan secara patut, oleh karena itu, Terbanding/Penggugat tidak akan menanggapi dalil Pembanding pada

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





halaman 15 alenia ke-3 karena telah ditanggapi pada poin ke-2 bagian huruf b;

9. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada halaman 50 alenia ke-3 adalah tepat dan berdasarkan hukum, dalil-dalil Pembandinglah yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, fakta dipersidangan dan terbukti tidak ada yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Terbanding/Penggugat. Olehkarena itu Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru untuk mengesampingkan dalil-dalil Pembanding;
- Bahwa tidak benar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang telah keliru atau mengabaikan keterangan saksi Sdr. Adnan selaku Kepala Dusun di Objek sengketa dan saksi Sdr. Arwilis selaku pejabat RT. Untuk diketahui bahwa saksi Adnan dalam persidangan menerangkan sekitar mengetahui proses adanya jual beli antara Tergugat1/Pembanding dengan Tergugat II/H. Jasman sedangkan terkait asal usul tanah tidak dapat menerangkan secara konkrit. Bahkan saksi Adnan dipersidangan menerangkan bahwa benar saksi M. Yanis pernah datang dengan membawa Akta Jual Beli tahun 1982 atas nama Johari yang merupakan bukti kepemilikan tanah pada objek perkara, saat itu menurut Sdr. Adnan bahwa M. Yanis menunjukkan akta jual beli tersebut dan menyampaikan bahwa tanah yang ditempati sdr. Idar/Pembanding adalah kepemilikan Johari yang diketahui saat sekarang ini telah dijual kepada Terbanding/Penggugat. Sedangkan keterangan Sdr. Arwilis telah terbantahkan dengan keterangan saksi Syamsul Bahri yang merupakan Ketua RT sebelum sdr. Arwilis menjabat sebagai Ketua RT. Di SKGR yang tertera pada H. Jasman ada tanda tangan Sdr. Samsul Bahri. Fakta dipersidangan Syamsul Bahri menerangkan bahwa saksi Samsul Bahri sebagai ketua RT 14 pada saat terjadinya jual beli antara Saksi Mazni dengan Jasman (Tergugat II) tidak terlibat langsung, tidak mengetahui objek jual beli yang dimaksud, saksi hanya disuruh menandatangani SKGR oleh Bapak Angkat saksi yang bernama Djusmadi (tokoh masyarakat) dan disampaikan bahwa bapak Djusmadi menjamin tidak ada sengketa atas tanah yang diperjual belikan, karena saksi Samsul Bahri segan dan merupakan bapak angkatnya maka saksi Syamsul Bahri mau menandatangani surat SKGR antara Mazni Manap dengan H. Jasman yang merupakan pemecahan surat SKGR atas nama Pembanding/Tergugat1 sedangkan keterangan sdr. Arwilis menerangkan adanya proses jual beli antara

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat1 dengan H. Jasman namun tidak mengetahui adanya proses jual beli ataupun asal usul kepemilikan tanah yang diperoleh Pembanding/Tergugat1. Maka, dalil Pembanding yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang keliru dan mengabaikan keterangan saksi Adnan dan Arwilis tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dipersidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding/Penggugat dengan ini mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pemeriksa perkara ini untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2014.

### **Mengadili sendiri:**

- Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat 1;
- Menghukum Pembanding/Tergugat 1 untuk membayar ongkos perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menanggapi terhadap Memori Banding Tergugat II/Pembanding II pada pokoknya dalil yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II tidaklah berdasarkan hukum, mengenai tidak menyebutkan batas-batas sebelah timur, barat, selatan dan utara dalam gugatan karena dalam sertifikat hak milik tidak pernah menyebutkan batas-batas melainkan berupa surat ukur, faktanya surat ukur yang tertera dalam sertifikat hak milik atas nama Terbanding/Penggugat berdasarkan sidang lapangan jelas dan tidak ada kekaburan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo adalah benar dan dalil Pembanding/Tergugat II haruslah dikesampingkan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan lengkap oleh Pengadilan Negeri, baik dalam Konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi, maupun bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak telah dikaitkan satu sama lainnya,

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula dipertimbangkan dengan seksama seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II di persidangan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II masing-masing dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Desember 2014 Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Desember 2014 Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II serta para Tergugat/Turut Terbanding, berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II serta para Tergugat/Turut Terbanding lainnya dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Desember 2014 Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/Pembanding II serta Tergugat III Konvensi/Turut Terbanding I dan Tergugat IV Konvensi/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Jumat, tanggal 6 November 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY SYARIEF. S.H. dan KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 September 2015 Nomor 126/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 16 November 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh M. NATSIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ANTHONY SYARIEF. S.H.

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.PBR



KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI.

M. NATSIR, S.H.

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Administrasi :	
- Alat Tulis Kantor	Rp 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp 12.000,-
- Insentif Tim	Rp 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp 44.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-